



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 189/Pdt.G/2017/PA Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Sancereng, Desa Bolli, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

**TERGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat kediaman di Tawau, Malaysia, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas baik di Malaysia maupun di wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Februari 2017 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 189/Pdt.G/2017/PA. Wtp tanggal 07 Februari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Nopember 2008 di Tawau, Malaysia, dengan wali nikah ayah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Penggugat yang bernama Timbang, dengan dinikahkan oleh imam setempat bernama Sappile, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Tajuddin dan Iwan dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat.

2. Bahwa, Penggugat sewaktu menikah berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka.

3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa Penggugat selama menikah dengan Tergugat tidak pernah memiliki bukti nikah, sedangkan Penggugat membutuhkan untuk kelengkapan administrasi untuk cerai di Pengadilan Agama Watampone.

5. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan di rumah perusahaan di Tawau, Malaysia, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Fausan bin Sukardi, umur 7 tahun, anak tersebut saat ini diasuh oleh kakak Penggugat.

6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, pada tanggal 21 Maret 2012 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi mencari nafkah.

7. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah mencapai 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas baik di Malaysia maupun di wilayah Republik Indonesia, dan saat ini Penggugat sudah kembali dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Sancereng, Desa Bolli, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone.

8. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat.

Hal. 2 dari 13 hal. Put.No. 189/Pdt.G/2017/PA Wtp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Nopember 2008 di Tawau, Malaysia.
3. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di depan sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media yang relaas panggilannya Nomor 189/Pdt.G/2017/PA. Wtp. tanggal 15 Februari 2017, 15 Maret 2017, 20 Juni 2017 dan 18 Juli 2017 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim sebelum memeriksa pokok perkara tentang gugatan perceraian terlebih dahulu memeriksa pokok perkara tentang

Hal. 3 dari 13 hal. Put.No. 189/Pdt.G/2017/PA Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan/Istbat nikah antara Penggugat dan Tergugat dalam sidang terbuka untuk umum ;

Bahwa majelis hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam penetapan/ itsbat nikah, Penggugat dibebani wajib bukti;

Bahwa Penggugat mengajukan alat-alat bukti saksi-saksi sebagai berikut :

A. Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasni Nomor 7308114106800005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 26 Maret 2013, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P;

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Jalan Bayangkara, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Hasni dan Tergugat bernama Sukardi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 November 2008 di Tawau Malaysia dan saksi hadir;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah dengan dinikahkan oleh imam setempat bernama Sappile dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Timbang sedang saksi nikah adalah Arifuddin dan Sudare, adapun mahar adalah sepetak tanah;
  - Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka ;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan darah dan juga tidak mempunyai hubungan sesusuan ;
  - Bahwa Penggugat dengan Tegugat selama menikah tidak pernah bercerai;

Hal. 4 dari 13 hal. Put.No. 189/Pdt.G/2017/PA Wtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada keluar dari agama Islam;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dan keduanya tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa Penggugat akan mengesahkan pernikahannya untuk kelengkapan administrasi perceraian di Pengadilan Agama ;

**2. SAKSI II**, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Desa Padang Loang, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Hasni dan Tergugat bernama Sukardi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 November 2008 di Tawau Malaysia;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Timbang dinikahkan oleh imam setempat bernama Sappile sedang saksi nikah adalah Arifuddin dan Sudare, adapun mahar adalah sepetak tanah;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan darah dan juga tidak mempunyai hubungan sesusuan ;
- Bahwa Penggugat akan mengesahkan pernikahannya untuk kelengkapan administrasi perceraian di Pengadilan Agama ;

Bahwa majelis hakim setelah memeriksa pokok perkara tentang Itsbat nikah Penggugat dan Tergugat dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara tentang gugatan pereraian Penggugat;

Bahwa majelis hakim menasihati Penggugat untuk kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak datang menghadap di depan sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Hal. 5 dari 13 hal. Put.No. 189/Pdt.G/2017/PA Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 03 Maret 2017 dalam sidang tertutup untuk umum dan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Asli Surat Keterangan Gaib Nomor 27/DSB/II/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Boli tanggal 31 Januari 2017 yang diketahui oleh Camat Ponre, Kabupaten Bone, oleh ketua majelis diberi kode bukti P;

B. Saksi:

1. **SAKSI II**, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Desa Padang Loang, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Malaysia dan terakhir di rumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sekitar 5 tahun, karena Tergugat meninggalkan Penggugat dengan alasan untuk mencari nafkah, namun sampai saat ini tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas di Indonesia;

2. **SAKSI I**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Jalan Bayangkara, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Malaysia dan terakhir di rumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;

Hal. 6 dari 13 hal. Put.No. 189/Pdt.G/2017/PA Wtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sekitar 5 tahun, karena Tergugat meninggalkan Penggugat dengan alasan untuk mencari nafkah, namun sampai saat ini tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas di Indonesia;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula minta diputuskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat kediaman di Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone. Oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Watampone sesuai ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka patut dinyatakan tidak hadir dan penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Tawau Malaysia, namun Penggugat dan Tergugat tidak memiliki bukti nikah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka majelis hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 7 dari 13 hal. Put.No. 189/Pdt.G/2017/PA Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat ketika melangsungkan akad nikah telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan yaitu ada calon suami, ada calon istri, ada wali, ada 2 orang saksi yang adil, serta ada ijab qabul antara calon mempelai laki-laki (TERGUGAT) dengan wali calon mempelai perempuan (Timbang) adalah Ayah kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan TERGUGAT dengan Penggugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dan tidak terdapat larangan kawin sebagaimana ketentuan hukum perkawinan Islam (fikhi munakat) dan ketentuan pada Pasal 14, Pasal 39 angka 1,2,3 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan TERGUGAT dengan Penggugat telah terbukti memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut syariat Islam, maka patut dinyatakan sah dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya sudah tidak ada keharmonisan lagi disebabkan terjadi perselisihan terus menerus yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2012 sampai sekarang sudah empat tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat angka 1 sampai dengan angka 9 Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan 9 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Hal. 8 dari 13 hal. Put.No. 189/Pdt.G/2017/PA Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 9 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Saksi pertama dan Saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2008 di Tawau Malaysia, dengan dinikahkan oleh Sappile imam Desa setempat dengan wali nikah adalah Ayah kandung Penggugat bernama Timbang sedang saksi nikah adalah Tajjuddin dan Iwan disertai mahar berupa seperangkat alat shalat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan nasab dan sesusuan yang dapat menghalangi Penggugat dan Tergugat menikah ;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya pernah tinggal bersama selama 3 tahun dan telah dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa sejak tahun 2012, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan karena Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk mencari nafkah, namun selama kepergiannya tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan begitu pula khabar beritanya;
5. Bahwa akibat dari perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut keduanya pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah ;

Hal. 9 dari 13 hal. Put.No. 189/Pdt.G/2017/PA Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak ;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya tidak ada keharmonisan sejak tahun 2012 karena Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan khabar selama pergi meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Al Anwar juz II hal. 149, yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

وان تعذرا حضارہ لتواریہ اولنغزہ جا زسماع الدعوی والبینة ولحکم  
علیہ

Artinya : *"Apabila sulit menghadirkan Tergugat dihadapan sidang karena Tergugat menyembunyikan diri atau enggan, maka hakim boleh menerima bukti-bukti yang disampaikan Penggugat kemudian menjatuhkan putusan"* ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f). Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan terbukti, dan Penggugat sudah tidak dapat didamaikan lagi, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat bermohon kepada Pengadilan minta diputuskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat tersebut memenuhi Pasal 189 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Hal. 10 dari 13 hal. Put.No. 189/Pdt.G/2017/PA Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Watampone diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan antara **TERGUGAT** dengan **PENGUGAT** yang dilaksanakan pada tanggal 22 Nopember 2008 di Tawau Malaysia;
4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 811.000,00 (Delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 September 2017 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1439 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Nurmiati, M.HI sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Kasyim, M.H dan Jamaluddin, S.Ag.,S.E.,M.H

Hal. 11 dari 13 hal. Put.No. 189/Pdt.G/2017/PA Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hunaena, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Hakim Anggota;

ttd

**Drs. H. Muh. Kasyim, M.H**

Hakim Anggota;

ttd

**Jamaluddin, S.Ag.,S.E.,M.H**

Ketua Majelis;

ttd

**Dra. Hj. Nurmiati, M.HI**

Panitera pengganti;

ttd

**Dra. Hunaena**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	720.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

**J u m l a h                      R p       811.000,00**

(Delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Untuk salinan;

Panitera Pengadilan Agama Watampone;

Hal. 12 dari 13 hal. Put.No. 189/Pdt.G/2017/PA Wtp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kamaluddin, S.H.,M.H

Hal. 13 dari 13 hal. Put.No. 189/Pdt.G/2017/PA Wtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)